
**ANALISIS YURIDIS PERAN KOMISI VII DPR RI DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN UNTUK PENCEGAHAN
KORUPSI**

Muhammad Hafizh Marpiansa¹, Muhammad Akbar Dzakira², Muhamad Rafli³, Pinto Ilman Ridho⁴, Helda Rahmasari⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹marpiansahafizh60@gmail.com, ²akbardzakira97@gmail.com,

³raflyrap9@gmail.com, ⁴pintoilmanr@gmail.com, ⁵heldarahmasari@unib.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara yuridis-normatif peran Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan terhadap efisiensi anggaran guna mencegah praktik korupsi. Isu korupsi di institusi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam konteks ini, Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran berjalan secara efisien dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta regulasi terkait keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi VII DPR RI tidak hanya sebatas fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga pengawasan yang proaktif. Disimpulkan bahwa pengawasan terhadap efisiensi anggaran merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menutup celah terjadinya korupsi, sekaligus mendorong realokasi dana kepada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Kata Kunci : Komisi VII DPR RI, Efisiensi Anggaran, Pencegahan Korupsi, Fungsi Pengawasan, Hukum Administrasi Negara

Pendahuluan

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh suatu negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah praktik korupsi yang masif dan sistemik di berbagai lini institusi publik. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Korupsi seringkali terjadi akibat adanya celah dalam sistem administrasi dan penganggaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga membuka ruang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mencegah dan menindak praktik tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya.¹

Salah satu fungsi DPR yang paling vital dalam konteks ini adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi ini memungkinkan DPR untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara dan alokasi anggaran belanja. Komisi-komisi di DPR, termasuk Komisi VII, menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan ini sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Komisi VII secara spesifik memiliki yurisdiksi atas sektor-sektor strategis seperti perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata, yang notabene merupakan sektor-sektor dengan nilai proyek dan anggaran yang sangat besar. Besarnya nilai anggaran ini menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi jika tidak diawasi dengan ketat.²

¹ Asran Jalal. "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi Perilaku Anggota dalam Melaksanakan Kekuasaan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 68 (Juni 2020). <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/875/719/2056>

² Bunga Apriandani. "Urgensi DPR RI dalam Fungsi Pengawasan." *Jurnal Pena Edukasi* 13, no. 27 (2025). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/3101/1699>

Isu efisiensi anggaran menjadi topik yang sangat relevan dan mendesak dalam kerangka pencegahan korupsi, terutama di tengah kondisi perekonomian yang menuntut pemerintah untuk lebih cermat dan bijak dalam mengelola sumber daya keuangan. Pemerintah yang bersih dan berintegritas harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti sekadar pemotongan dana, melainkan sebuah proses rasionalisasi dan realokasi yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran. Hal ini berarti dana-dana yang sebelumnya terbuang percuma akibat inefisiensi dapat dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.³

Secara normatif, peran Komisi VII DPR RI dalam mendukung efisiensi anggaran ini merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusionalnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas mengamanatkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Pelaksanaan fungsi ini diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang turunannya, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Peran Komisi VII dalam mengawal efisiensi anggaran adalah bagian integral dari tugasnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk di sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata, selaras dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.⁴

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam

³ <https://www.antaranews.com/berita/5040733/komisi-vii-dpr-dukung-efisiensi-anggaran-untuk-tekan-praktik-korupsi>

⁴ Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, dan Jessica Sandini. "Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR melalui Pengesahan UU Perampasan Aset." *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): 254. [file:///Users/user/Downloads/\[20\]+Jurnal+Multilingual.pdf](file:///Users/user/Downloads/[20]+Jurnal+Multilingual.pdf).

mengenai bagaimana kerangka hukum yang ada memberikan landasan bagi Komisi VII untuk menjalankan peran strategisnya ini. Analisis ini akan mencakup penelaahan terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin-doktrin hukum administrasi negara yang mendukung fungsi pengawasan. Penelaahan ini menjadi krusial untuk memahami batasan dan kewenangan Komisi VII dalam memonitor, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap alokasi anggaran pemerintah. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek legal ini akan memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi setiap langkah yang diambil oleh Komisi VII dalam menjalankan tugasnya.⁵

Artikel ini akan secara khusus berfokus pada analisis yuridis-normatif terhadap peran Komisi VII DPR RI dalam konteks pengawasan anggaran di sektor yang menjadi ruang lingkupnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Komisi VII dapat secara efektif mengawal efisiensi anggaran sebagai alat pencegahan korupsi. Artikel ini juga akan menguraikan bagaimana implementasi peran tersebut dalam praktik, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat peran pengawasan DPR sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁵ Manalu, Josua Victor, dan Adriana G. Firdausy. "Analisis terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances." *Res Publica* 2, no. 2 (Mei–Agustus 2018). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45510/28553>

- a. Bagaimana analisis yuridis-normatif terhadap peran Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran untuk mencegah praktik korupsi?
- b. Bagaimana implementasi peran Komisi VII DPR RI dalam konteks pengawasan anggaran pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada penelaahan dan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kerangka sistem perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada kasus-kasus atau isu-isu yang berkembang di media massa. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD NRI 1945, UU MD3, dan undang-undang lain yang mengatur tentang keuangan negara dan sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum terkait. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, diidentifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum Komisi VII DPR RI. Hasil analisis bahan hukum ini akan disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini bersifat non-empiris dan tidak melibatkan wawancara atau survei lapangan, sehingga analisisnya murni didasarkan pada kerangka hukum yang

berlaku. Dengan demikian, validitas penelitian ini bergantung pada ketepatan dan kedalaman analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan. Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi isu, pengumpulan bahan hukum, hingga penyusunan argumen hukum yang koheren.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peran Komisi VII DPR RI dalam Pengawasan Anggaran untuk Pencegahan Korupsi

Peran Komisi VII DPR RI dalam pengawasan anggaran secara yuridis-normatif didasarkan pada kerangka konstitusional yang kuat. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi, memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas kenegaraan, termasuk fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga legislatif. UUD NRI 1945 dalam Pasal 20A ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tiga fungsi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menjalankan tugas konstitusional DPR sebagai representasi rakyat. Fungsi pengawasan menjadi instrumen bagi DPR untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aspirasi rakyat.⁶

Fungsi pengawasan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 69 ayat (1) UU MD3 menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPR adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi setiap komisi di DPR, termasuk Komisi VII,

⁶ Gea, Ali Yusran. "Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran." *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 10989. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap kinerja pemerintah.

Di dalam kerangka penganggaran, peran Komisi VII juga sangat sentral. Pasal 110 UU MD3 mengatur bahwa komisi-komisi di DPR bertugas membahas dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga terkait. Proses ini memungkinkan Komisi VII untuk menelaah secara detail setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh mitra kerjanya. Dalam konteks ini, Komisi VII dapat berperan aktif untuk mendorong efisiensi anggaran dengan mempertanyakan pos-pos anggaran yang dianggap tidak efektif atau berpotensi tumpang tindih. Pengawasan terhadap RKA menjadi langkah preventif yang strategis untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran di masa depan. Setiap pos anggaran yang tidak efisien dapat dicoret atau direalokasikan.⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPR dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Pasal 11 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Proses penetapan ini melibatkan DPR secara langsung, di mana DPR dapat memberikan masukan, koreksi, dan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN. Pengawasan tidak hanya terjadi pada saat pembahasan, tetapi juga pasca-pengesahan, di mana Komisi VII dapat memantau realisasi anggaran yang telah disetujui. Pemantauan ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kunjungan kerja.

Dalam doktrin hukum administrasi negara, fungsi pengawasan oleh legislatif seringkali dipahami sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan kebijakan publik dijalankan secara adil dan transparan. Peran Komisi VII dalam mengawasi efisiensi anggaran

⁷ Siburian, Sukses MP, Atika Sunarto, dan Aisyah. "Tindakan Hukum Terhadap Anggota DPR-RI Karena Terlibat Kasus Korupsi." *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 2 (Desember 2021): 22–31. <https://doi.org/10.51544/jmh.v4i2.2608>

adalah perwujudan dari doktrin ini. Dengan mengawasi efisiensi anggaran, Komisi VII secara tidak langsung membatasi ruang gerak birokrasi dan pejabat yang mungkin berniat untuk melakukan korupsi. Pembatasan ini dilakukan dengan meninjau kembali setiap pengeluaran yang tidak produktif.⁸

Pengawasan efisiensi anggaran oleh Komisi VII dapat dianalisis sebagai sebuah instrumen hukum yang proaktif dalam pencegahan korupsi. Konsep efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara menekankan pada perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dalam hal ini, Komisi VII dapat mengevaluasi apakah suatu program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara telah memberikan manfaat yang sepadan dengan biayanya. Jika suatu program dinilai tidak efisien, Komisi VII dapat merekomendasikan untuk menghentikannya atau merealokasi anggarannya. Proses ini merupakan bentuk kontrol yang sangat penting.

Secara lebih spesifik, peran Komisi VII dalam mengawasi anggaran BUMN dan BUMD juga memiliki landasan hukum yang kuat. BUMN dan BUMD, meskipun berbentuk badan hukum privat, tetapi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip keuangan negara dan dapat diawasi oleh DPR. UU MD3 secara tegas memberikan wewenang kepada DPR untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk direksi BUMN, untuk dimintai keterangan. Wewenang ini sangat esensial untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi di BUMN.⁹

Keterkaitan antara efisiensi anggaran dan pencegahan korupsi juga dapat dilihat dari perspektif hukum pidana. Celah-celah inefisiensi anggaran seringkali menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, pengadaan

⁸ Riwukore, Jefirstson Richset, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini. "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (Desember 2020)

⁹ <https://ti.or.id/dpr-paling-korup-menurut-persepsi-masyarakat-indonesia/>

barang dan jasa yang tidak efisien dapat mengindikasikan adanya mark-up harga atau praktik suap. Dengan mendorong efisiensi, Komisi VII secara tidak langsung mempersempit celah ini. Ini merupakan langkah preventif yang sangat efektif.¹⁰

Analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Komisi VII memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menjalankan peran pengawasan yang proaktif. Pasal 20A UUD 1945, Pasal 69 UU MD3, dan Pasal 11 UU Keuangan Negara adalah sebagian dari landasan hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Penggunaan instrumen ini secara optimal akan sangat bergantung pada komitmen dan integritas anggota Komisi VII itu sendiri. Kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan.

Selain itu, Komisi VII juga dapat memanfaatkan peranannya dalam merumuskan kebijakan melalui RUU. Misalnya, dengan mendorong revisi undang-undang terkait perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata untuk memperketat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Peran legislasi ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sistemik. Dengan demikian, peran Komisi VII adalah sebuah siklus yang terintegrasi.¹¹

Realokasi anggaran yang merupakan bagian dari efisiensi anggaran juga memiliki dasar hukum. Pasal 11 UU Keuangan Negara memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran dalam batas-batas yang ditetapkan. Namun, realokasi ini harus diawasi ketat oleh DPR untuk memastikan dana tersebut benar-benar dialihkan kepada program prioritas yang bermanfaat bagi rakyat, bukan untuk kepentingan lain. Pengawasan terhadap realokasi ini

¹⁰ Said, Abd. Razak, dan Suparji Ahmad. "Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>

¹¹ <https://www.beritasatu.com/nasional/2892840/selain-urus-phk-sritex-apa-tugas-komisi-vii-dpr-ini-lingkup-kerjanya>

menjadi tugas utama.¹²

Peran Komisi VII dalam pengawasan efisiensi anggaran juga dilandasi oleh prinsip akuntabilitas publik. Sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas ini terwujud dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada publik dan pembahasan yang transparan. Komisi VII dapat mendorong agar laporan keuangan BUMN/BUMD dibuka ke publik.¹³

Terakhir, analisis yuridis-normatif menunjukkan bahwa peran Komisi VII DPR RI dalam pengawasan efisiensi anggaran adalah sebuah mandat konstitusional yang esensial. Mandat ini memberikan Komisi VII legitimasi dan kewenangan untuk bertindak. Tanpa pengawasan yang efektif, upaya pemerintah untuk menekan korupsi akan sulit tercapai. Korupsi adalah musuh bersama dan butuh kerja sama semua pihak untuk melawannya.¹⁴

B. Implementasi Peran Komisi VII DPR RI dalam Pengawasan Anggaran BUMN Sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata

Implementasi peran Komisi VII DPR RI dalam pengawasan anggaran BUMN sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Dalam konteks ini, Komisi VII berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa BUMN-BUMN strategis seperti PT PLN, PT Pertamina, dan PT Aneka Tambang (Antam)

¹² Supriyadi. "Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Daerah." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (Desember 2015): 228–238. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

¹³ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/komisi-vii-dpr-ri-bidang-mitra-kerja-dan-daftar-anggota-periode-2024-2029-23lrFUUoYLJ>

¹⁴ <https://nasional.tvrinews.com/berita/tagzl81-dukung-efisiensi-anggaran-rahayu-saraswati-tegaskan-pentingnya-cegah-korupsi>

mengelola keuangannya secara efisien dan transparan. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan spesifik. Komisi VII dapat memanggil direksi BUMN terkait untuk meminta penjelasan mengenai realisasi anggaran, kinerja operasional, dan laporan keuangan. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas.¹⁵

Isu efisiensi anggaran yang menjadi fokus Komisi VII dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, Komisi VII dapat menyoroiti pos-pos anggaran yang berpotensi menjadi "dana gelap" atau sumber kebocoran. Ini bisa terjadi pada proyek-proyek investasi yang tidak memiliki studi kelayakan yang matang, atau pada pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Dengan mengidentifikasi pos-pos ini, Komisi VII dapat menekan direksi BUMN untuk melakukan perbaikan. Efisiensi juga dapat dicapai melalui realokasi anggaran dari proyek yang tidak produktif ke program-program yang lebih bermanfaat.

Salah satu tantangan dalam implementasi pengawasan ini adalah adanya resistensi dari BUMN itu sendiri. Seringkali, BUMN menganggap bahwa pengelolaan internal mereka adalah urusan otonom yang tidak bisa diintervensi oleh DPR. Namun, secara hukum, BUMN yang sebagian besar modalnya berasal dari negara wajib tunduk pada pengawasan DPR. Komisi VII harus tegas dalam menjalankan wewenangnya, dengan mengancam untuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket jika diperlukan. Sikap tegas ini sangat penting untuk memberikan pesan bahwa pengawasan DPR itu serius.¹⁶

Implementasi pengawasan Komisi VII juga mencakup pemantauan terhadap laporan keuangan BUMN. Komisi VII dapat meminta auditor independen untuk

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-paparkan-kajian-pencegahan-korupsi-di-dpr-lt52b15f811b503/>

¹⁶ Saskia Yulianti, *Efektivitas Fungsi Pengawasan Anggaran DPR RI terhadap Dana Penanganan Covid-19 Tahun 2020/2021* (S.Sos., Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63172/1/SASKIA%20YULIANTI.P.pdf>.

melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan BUMN yang diduga bermasalah. Laporan audit ini dapat menjadi dasar bagi Komisi VII untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti merekomendasikan perbaikan tata kelola atau bahkan meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi. Akuntabilitas yang ketat sangat penting untuk mencegah kerugian negara.¹⁷

Dalam kasus efisiensi anggaran, Komisi VII dapat membandingkan anggaran yang diajukan dengan kinerja yang telah dicapai oleh BUMN. Misalnya, jika suatu BUMN mengalokasikan dana besar untuk pengembangan teknologi baru, Komisi VII dapat meninjau apakah investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan atau efisiensi yang diharapkan. Jika tidak, maka Komisi VII dapat menganggap anggaran tersebut tidak efisien. Pemantauan kinerja ini merupakan langkah penting dalam pengawasan.

Pengawasan terhadap efisiensi anggaran juga harus melibatkan koordinasi dengan lembaga lain. Komisi VII dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti temuan-temuan audit terkait keuangan BUMN. Sinergi ini akan memperkuat posisi Komisi VII dalam menekan BUMN untuk lebih transparan dan akuntabel. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat penting jika ditemukan indikasi korupsi. Pengawasan tidak akan efektif jika dilakukan secara parsial.¹⁸

Sistem tata kelola BUMN sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata harus didorong agar lebih terbuka. Komisi VII dapat mendesak BUMN-BUMN ini untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta mengawasi. Mekanisme ini akan

¹⁷ <https://www.kompas.id/artikel/coco-utk-selasa-sinergi-pemberantasan-korupsi-saatnya-menindak-mencegah-dan-memperbaiki>

¹⁸ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/paku-integritas-anggota-dpr-dpd-ri-2024-2029-upaya-kuatkan-karakter-integritas-anggota-dewan>

memberikan tekanan eksternal yang kuat bagi BUMN untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan. Keterbukaan adalah kunci untuk mencegah korupsi.¹⁹

Salah satu contoh implementasi yang dapat dilakukan oleh Komisi VII adalah dengan mendorong BUMN untuk melakukan efisiensi operasional. Misalnya, mendorong PT PLN untuk mengurangi biaya produksi listrik atau mendorong PT Pertamina untuk mengoptimalkan operasional kilang. Efisiensi operasional ini secara langsung akan mengurangi kebutuhan anggaran subsidi dari pemerintah, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk program-program lain.

Peran Komisi VII dalam pengawasan ini sangat penting untuk mewujudkan janji-janji pemerintah. Dalam pidato kenegaraan, komitmen untuk memberantas korupsi seringkali disampaikan. Namun, komitmen ini harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Dukungan Komisi VII terhadap efisiensi anggaran adalah salah satu bentuk dukungan nyata tersebut. Dukungan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat di lapangan.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi VII juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas proyek atau keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya berfokus pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari suatu proyek. Komisi VII harus memastikan bahwa proyek-proyek BUMN tidak merusak lingkungan.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif juga menuntut anggota Komisi VII untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknis dan bisnis di sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata. Tanpa pemahaman yang memadai, pengawasan akan menjadi

¹⁹ Angelica Valentina, “Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Oktober 2024): 167–180, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>

dangkal dan tidak efektif. Komisi VII perlu melibatkan ahli-ahli independen dalam setiap pembahasan. Kehadiran ahli akan meningkatkan kualitas diskusi.²⁰ Implementasi peran Komisi VII juga dapat dilihat dari upaya mereka dalam mendorong realokasi anggaran. Dalam konteks isu yang diberikan, Komisi VII dapat menindaklanjuti dengan memastikan bahwa dana yang dihemat dari efisiensi anggaran benar-benar dialihkan kepada program-program seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, atau koperasi. Realokasi ini adalah bukti konkret bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar wacana.²¹

Pada akhirnya, keberhasilan Komisi VII dalam mengimplementasikan perannya akan sangat bergantung pada kemandirian dan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Komisi VII harus berani untuk menekan BUMN yang dianggap tidak efisien atau tidak transparan, tanpa takut adanya tekanan politik atau kepentingan. Keberanian ini adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola yang bersih. Pengawasan adalah bagian dari tugas suci.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis-normatif dan pembahasan implementasi yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Komisi VII DPR RI dalam pengawasan anggaran untuk pencegahan korupsi memiliki landasan hukum yang kuat dan esensial. Secara normatif, peran ini merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3. Kerangka hukum yang ada memberikan kewenangan yang memadai bagi Komisi VII untuk menelaah, mengoreksi, dan mengawasi setiap pos anggaran, termasuk di BUMN sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata.

²⁰ Sidik Permana dan Mursyid Setiawan, "Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia: Realitas, Penyebab, dan Solusi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 249–268, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>

²¹ Turidi Susanto, Hyronimus Rowa, dan Baharudin Tahir, "Pengawasan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Provinsi Banten," *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11, no. 1 (Maret 2025): 89.

Pengawasan terhadap efisiensi anggaran menjadi sebuah instrumen hukum yang proaktif dan efektif untuk meminimalisir celah terjadinya penyimpangan, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal.

Secara implementatif, peran Komisi VII tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti rapat kerja dan kunjungan spesifik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN mengelola anggarannya secara akuntabel dan transparan. Dukungan Komisi VII terhadap efisiensi anggaran, sebagaimana tercermin dalam isu hukum yang dianalisis, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meskipun terdapat tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya, seperti adanya resistensi dari pihak-pihak terkait, keberanian dan sinergi dengan lembaga lain akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, peran Komisi VII bukan hanya sebatas pengawasan pasif, melainkan pengawasan yang aktif dan transformatif.

Saran

Untuk mengoptimalkan peran Komisi VII DPR RI dalam pengawasan efisiensi anggaran untuk pencegahan korupsi, disarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Komisi VII perlu memperkuat mekanisme pengawasan internalnya, termasuk dengan meningkatkan kapasitas anggota dan staf ahli agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam di sektor perindustrian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata. Kedua, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Komisi VII dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan auditor negara, seperti KPK dan BPK, untuk menindaklanjuti temuan-temuan terkait inefisiensi anggaran yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Ketiga, Komisi VII perlu mendorong BUMN di bawah pengawasannya untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan membuka laporan keuangan dan operasional kepada publik secara lebih luas. Langkah-langkah ini sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Razak Said dan Suparji Ahmad. "Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>
- Ali Yusran Gea. "Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran." *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 10989. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Angelica Valentina. "Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Oktober 2024): 167–180. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>
- Asran Jalal. "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi Perilaku Anggota dalam Melaksanakan Kekuasaan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 68 (Juni 2020). <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/875/719/2056>
- Bunga Apriandani. "Urgensi DPR RI dalam Fungsi Pengawasan." *Jurnal Pena Edukasi* 13, no. 27 (2025). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/3101/1699>
- Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini. "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (Desember 2020).
- Josua Victor Manalu dan Adriana G. Firdausy. "Analisis terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances." *Res Publica* 2, no. 2 (Mei–Agustus 2018). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/45510/28553>
- Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, dan Jessica Sandini. "Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR melalui Pengesahan UU Perampasan Aset." *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): 254.

- Saskia Yulianti. *Efektivitas Fungsi Pengawasan Anggaran DPR RI terhadap Dana Penanganan Covid-19 Tahun 2020/2021*. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63172/1/SASKIA%20YULIANTI.IP.pdf>
- Sidik Permana dan Mursyid Setiawan. "Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia: Realitas, Penyebab, dan Solusi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 249–268. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>
- Sukses MP Siburian, Atika Sunarto, dan Aisyah. "Tindakan Hukum Terhadap Anggota DPR-RI Karena Terlibat Kasus Korupsi." *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 2 (Desember 2021): 22–31.
<https://doi.org/10.51544/jmh.v4i2.2608>
- Supriyadi. "Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Daerah." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (Desember 2015): 228–238.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>
- Turidi Susanto, Hyronimus Rowa, dan Baharudin Tahir. "Pengawasan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Provinsi Banten." *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)* 11, no. 1 (Maret 2025): 89.

Sumber Online/Media

- Antara News. "Komisi VII DPR Dukung Efisiensi Anggaran untuk Tekan Praktik Korupsi." *Antara News*, diakses 17 Agustus 2025.
<https://www.antarane.ws.com/berita/5040733/komisi-vii-dpr-dukung-efisiensi-anggaran-untuk-tekan-praktik-korupsi>
- BeritaSatu. "Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya." *BeritaSatu Nasional*, diakses 17 Agustus 2025.
<https://www.beritasatu.com/nasional/2892840/selain-urus-phk-sritex-apa-tugas-komisi-vii-dpr-ini-lingkup-kerjanya>
- Hukumonline. "KPK Paparkan Kajian Pencegahan Korupsi di DPR." *Hukumonline.com*, diakses 17 Agustus 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-paparkan-kajian-pencegahan-korupsi-di-dpr-lt52b15f811b503/>

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Paku Integritas Anggota DPR/DPD RI 2024–2029: Upaya Kuatkan Karakter Integritas Anggota Dewan.” *KPK.go.id*, diakses 17 Agustus 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/paku-integritas-anggota-dpr-dpd-ri-2024-2029-upaya-kuatkan-karakter-integritas-anggota-dewan>
- Kompas.id. “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Saatnya Menindak, Mencegah, dan Memperbaiki.” *Kompas.id*, diakses 17 Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/coco-utk-selasa-sinergi-pemberantasan-korupsi-saatnya-menindak-mencegah-dan-memperbaiki>
- Kumparan. “Komisi VII DPR RI: Bidang Mitra Kerja dan Daftar Anggota Periode 2024–2029.” *Kumparan News*, diakses 17 Agustus 2025. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/komisi-vii-dpr-ri-bidang-mitra-kerja-dan-daftar-anggota-periode-2024-2029-23lrFUUoYLJ>
- Transparency International Indonesia (TII). “DPR Paling Korup Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia.” *ti.or.id*, diakses 17 Agustus 2025. <https://ti.or.id/dpr-paling-korup-menurut-persepsi-masyarakat-indonesia/>
- TVRI News. “Dukung Efisiensi Anggaran, Rahayu Saraswati Tegaskan Pentingnya Cegah Korupsi.” *TVRI Nasional*, diakses 17 Agustus 2025. <https://nasional.tvrinews.com/berita/tagz181-dukung-efisiensi-anggaran-rahayu-saraswati-tegaskan-pentingnya-cegah-korupsi>